



P U T U S A N

Nomor : 403/PID/2014/PT-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama Lengkap : **MUDRIKA alias RIKA;**
Tempat lahir : Tebing Tinggi;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/16 April 1987;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Tengku Hasyim, Lingkungan 01, Kelurahan Bandarsono, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa II

Nama Lengkap : **SITI NURIZKY alias NURI;**
Tempat lahir : Tebing Tinggi;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/26 Agustus 1994;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Tengku Hasyim, Lingkungan 01, Kelurahan Bandarsono, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan;

Terdakwa III

Nama Lengkap : **HAYATI alias ATIK alias WATI;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir : Tebing Tinggi;
Umur/tanggal lahir : 53 Tahun/20 Februari 1960;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Tengku Hasyim, Lingkungan 01, Kelurahan
Bandarsono, Kecamatan Padang Hulu, Kota
Tebing Tinggi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa IV

Nama Lengkap : **NUR GAYA HASBI alias MEGA;**
Tempat lahir : Tebing Tinggi;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/14 Agustus 1988;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Tengku Hasyim, Lingkungan 01, Kelurahan
Bandarsono, Kecamatan Padang Hulu, Kota
Tebing Tinggi;
Atau
Jalan Ir. H. Juanda, Kelurahan Karya Jaya,
Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Para Terdakwa pernah ditahan oleh :

- Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2014 sampai dengan tanggal 15 Maret 2014;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli sejak tanggal 3 Maret 2013 sampai dengan 1 April 2014;
- Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli sejak tanggal 2 April 2014 sampai dengan tanggal 31 Mei 2014;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum nomor register perkara : PDM-17/Ep.2/TBING/02/2014, tertanggal 27 Februari 2014, yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa mereka Terdakwa **1. MUDRIKA alias RIKA**, Terdakwa **2. SITI NURIZKY alias NURI**, Terdakwa **3. HAYATI alias ATIK alias WATI**, dan Terdakwa **4. NUR GAYA HASBI bersama-sama dengan YUWAN SENDARI alias YUWAN alias IWAN** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada Hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2013 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Agustus 2013, bertempat di Jalan Tengku Hasyim, Lk. 01, Kelurahan Bandarsono, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi tepatnya di depan rumah Saksi korban SRI PARIDA alias EPA atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli, **di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada Hari Selasa tanggal 20 Agustus 2013 sekira pukul 18.00 WIB ketika Saksi korban SRI PARIDA alias EPA sedang berada di dalam rumahnya di Jalan Tengku Hasyim, Lk. 01, Kelurahan Bandarsono, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi tiba-tiba Saksi korban mendengar suara orang marah-marah di depan rumahnya, mendengar hal tersebut kemudian Saksi korban keluar dari dalam rumah dan melihat ternyata di depan rumah Saksi NURMALA SARI LUBIS alias MALA sudah ada Terdakwa MUDRIKA alias RIKA, Terdakwa SITI NURIZKY alias NURI, Terdakwa HAYATI alias ATIK alias WATI, Terdakwa NUR GAYA HASBI dan Terdakwa YUWAN SENDARI alias YUWAN alias IWAN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saat itu Saksi korban melihat YUWAN sedang marah-marah kepada keponakannya bernama NOVITA SARI alias NOPI yang saat itu sedang duduk di teras rumah Saksi NURMALA SARI LUBIS alias MALA yang rumahnya bersebelahan dengan rumah Saksi korban, dan saat itu Saksi korban melihat NOVITA SARI alias NOPI menangis karena dimarahi oleh Terdakwa sehingga Saksi korban bertanya kepada NOVITA SARI alias NOPI "Kenapa kau NOPI" dan dijawab oleh NOVITA SARI alias NOPI "Aku disalah-salahkan orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini” (maksudnya Terdakwa-Terdakwa) mendengar jawaban dari NOVITA SARI alias NOPI maka saksi korban emosi dan mengatakan kepada YUWAN “jangan anak-anak kalian campuri, kalau mau main (berkelahi) aku lawan kalian satu lawan satu” mendengar ucapan saksi korban tersebut kemudian YUWAN SENDARI alias YUWAN alias IWAN mendekati saksi korban dan langsung menjambak rambutnya dan saksi korban pun menjambak rambut YUWAN melihat hal tersebut Terdakwa MUDRIKA alias RIKA, Terdakwa SITI NURIZKY alias NURI, Terdakwa HAYATI alias ATIK alias WATI, Terdakwa NUR GAYA HASBI mendekati saksi korban dan langsung ikut menjambak rambut saksi korban secara bersama-sama (mengeroyok) sehingga saksi korban tersungkur dan kepalanya terbentur ke aspal namun setelah saksi korban tersungkur Terdakwa-Terdakwa tetap terus menjambak-jambak rambut saksi korban bersama-sama sambil mengelilinginya, kemudian Terdakwa MUDRIKA alias RIKA menginjak bagian perut korban dengan menggunakan kaki kirirrya dan saat itu korban juga merasakan ada yang memukuli tubuhnya sehingga saksi korban lemas tidak berdaya dan hanya pasrah tidak dapat melakukan perlawanan, setelah melihat saksi korban sudah tidak berdaya lagi kemudian Terdakwa-Terdakwa pergi meninggalkan saksi korban yang tergeletak di aspal, kemudian Saksi RUBI CAHYADI alias BAPAK AUREL dan beberapa orang warga datang dan menggotong saksi korban ke teras rumahnya dan tidak berapa lama kemudian suami saksi korban HAPIAN HENDRIAWAN LUBIS alias BUYUNG pulang ke rumah dan melihat saksi korban dalam keadaan pingsan dan bajunya koyak sehingga suami saksi korban membawa korban ke Rumah Sakit Bhayangkara Tebing Tinggi untuk mendapatkan perawatan medis. Akibat perbuatan Terdakwa-Terdakwa, saksi korban SRI PARIDA alias EPA mengalami:

- Dada dan punggung : - Luka memar di punggung kanan bagian bawah, tiga senti meter kali empat sentimeter;
- Anggota gerak bawah : - Luka memar di tungkai bawah kanan bagian depan (tiga tempat) masing-masing ukuran dua senti meter kali empat senti meter, diameter dua senti meter dan diameter satu senti meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka memar di tungkai bawah kiri sepertiga tengah bagian depan, diameter tiga senti meter;

Sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 268/VER/VII1/2013 tanggal 21 AGUSTUS 2013 atas nama SRI PARIDA alias EPA, umur 27 tahun, yang dibuat dan ditanda tangani di bawah sumpah jabatan oleh dr. ROULI RD. SITUMORANG, dokter jaga pada Rumah Sakit Bhayangkara Tebing Tinggi. Kesimpulan: Luka memar tersebut diduga akibat benturan dengan benda tumpul;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **1. MUDRIKA alias RIKA**, Terdakwa **2. SITI NURIZKY alias NURI**, Terdakwa **3. HAYATI alias ATIK alias WATI**, dan Terdakwa **4. NUR GAYA HASBI bersama-sama dengan YUWAN SENDARI alias YUWAN alias IWAN** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada Hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2013 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Agustus 2013, bertempat di Jalan Tengku Hasyim, Lk. 01, Kelurahan Bandarsono, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi tepatnya di depan rumah Saksi korban SRI PARIDA alias EPA atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli, **melakukan penganiayaan yang menyebabkan rasa sakit atau luka, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada Hari Selasa tanggal 20 Agustus 2013 sekira pukul 18.00 WIB ketika Saksi korban SRI PARIDA alias EPA sedang berada di dalam rumahnya di Jalan Tengku Hasyim, Lk. 01, Kelurahan Bandarsono, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi tiba-tiba Saksi korban mendengar suara orang marah-marah di depan rumahnya, mendengar hal tersebut kemudian Saksi korban keluar dari dalam rumah dan melihat ternyata di depan rumah Saksi NURMALA SARI LUBIS alias MALA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ada Terdakwa MUDRIKA alias RIKA, Terdakwa SITI NURIZKY alias NURI, Terdakwa HAYATI alias ATIK alias WATI, Terdakwa NUR GAYA HASBI dan Terdakwa YUWAN SENDARI alias YUWAN alias IWAN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saat itu Saksi korban melihat YUWAN sedang marah-marah kepada keponakannya bernama NOVITA SARI alias NOPI yang saat itu sedang duduk di teras rumah Saksi NURMALA SARI LUBIS alias MALA yang rumahnya bersebelahan dengan rumah Saksi korban, dan saat itu Saksi korban melihat NOVITA SARI alias NOPI menangis karena dimarahi oleh Terdakwa sehingga Saksi korban bertanya kepada NOVITA SARI alias NOPI “Kenapa kau NOPI” dan dijawab oleh NOVITA SARI alias NOPI “Aku disalah-salahkan orang ini” (maksudnya Terdakwa-Terdakwa) mendengar jawaban dari NOVITA SARI alias NOPI maka saksi korban emosi dan mengatakan kepada YUWAN “jangan anak-anak kalian campuri, kalau mau main (berkelahi) aku lawan kalian satu lawan satu” mendengar ucapan saksi korban tersebut kemudian YUWAN SENDARI alias YUWAN alias IWAN mendekati saksi korban dan langsung menjambak rambutnya dan saksi korban pun menjambak rambut YUWAN melihat hal tersebut Terdakwa MUDRIKA alias RIKA, Terdakwa SITI NURIZKY alias NURI, Terdakwa HAYATI alias ATIK alias WATI, Terdakwa NUR GAYA HASBI mendekati saksi korban dan langsung ikut menjambak rambut saksi korban secara bersama-sama (mengeroyok) sehingga saksi korban tersungkur dan kepalanya terbentur ke aspal namun setelah saksi korban tersungkur Terdakwa-Terdakwa tetap terus menjambak-jambak rambut saksi korban bersama-sama sambil mengelilinginya, kemudian Terdakwa MUDRIKA alias RIKA menginjak bagian perut korban dengan menggunakan kaki kirirrya dan saat itu korban juga merasakan ada yang memukuli tubuhnya sehingga saksi korban lemas tidak berdaya dan hanya pasrah tidak dapat melakukan perlawanan, setelah melihat saksi korban sudah tidak berdaya lagi kemudian Terdakwa-Terdakwa pergi meninggalkan saksi korban yang tergeletak di aspal, kemudian Saksi RUBI CAHYADI alias BAPAK AUREL dan beberapa orang warga datang dan menggotong saksi korban ke teras rumahnya dan tidak berapa lama kemudian suami saksi korban HAPIAN HENDRIAWAN LUBIS alias BUYUNG pulang ke rumah dan melihat saksi korban dalam keadaan pingsan dan bajunya koyak sehingga suami saksi korban membawa korban ke Rumah Sakit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bhayangkara Tebing Tinggi untuk mendapatkan perawatan medis. Akibat perbuatan Terdakwa-Terdakwa, saksi korban SRI PARIDA alias EPA mengalami:

- Dada dan punggung : - Luka memar di punggung kanan bagian bawah, tiga senti meter kali empat sentimeter;
- Anggota gerak bawah : - Luka memar di tungkai bawah kanan bagian depan (tiga tempat) masing-masing ukuran dua senti meter kali empat senti meter, diameter dua senti meter dan diameter satu senti meter;
- Luka memar di tungkai bawah kiri sepertiga tengah bagian depan, diameter tiga senti meter;

Sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 268/VER/VII1/2013 tanggal 21 AGUSTUS 2013 atas nama SRI PARIDA alias EPA, umur 27 tahun, yang dibuat dan ditanda tangani di bawah sumpah jabatan oleh dr. ROULI RD. SITUMORANG, dokter jaga pada Rumah Sakit Bhayangkara Tebing Tinggi. Kesimpulan: Luka memar tersebut diduga akibat benturan dengan benda tumpul;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

II. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum nomor register perkara : PDM-18/Ep.2/TBING/02/2014, tertanggal 15 April 2014, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa-Terdakwa **MUDRIKA alias RIKA**, Terdakwa **SITI NURIZKY alias NURI**, Terdakwa **HAYATI alias ATIK alias WATI**, dan Terdakwa **NUR GAYA HASBI alias MEGA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "**di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, dalam Surat Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa-Terdakwa **MUDRIKA alias RIKA**, Terdakwa **SITI NURIZKY alias NURI**, Terdakwa **HAYATI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias **ATIK** alias **WATI**, dan Terdakwa **NUR GAYA HASBI** alias **MEGA** dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju *bluouse* tanpa lengan dan tanpa merek, motif batik warna coklat kekuning-kuningan bertuliskan "BUTTERFLY" pada bagian depan dan dalam keadaan koyak pada bagian lengan sebelah kanan;

Dikembalikan kepada yang berhak;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

III. Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli nomor : 106/Pid.B/2014/PN.TTD tanggal 28 April 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **MUDRIKA** alias **RIKA**, Terdakwa II **SITI NURIZKY** alias **NURI**, Terdakwa III **HAYATI** alias **ATIK** alias **WATI**, dan Terdakwa IV **NUR GAYA HASBI** alias **MEGA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**DENGAN TERANG-TERANGAN DAN DENGAN TENAGA BERSAMA MENGGUNAKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG**", sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena para Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **4 (empat) bulan** berakhir;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan para Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) helai baju *bluouse* tanpa lengan dan tanpa merek, motif batik warna coklat kekuning-kuningan bertuliskan "BUTTERFLY" pada bagian depan dan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan koyak pada bagian lengan sebelah kanan, dikembalikan kepada Saksi SRI PARIDA alias EPA;

7. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

IV. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh PONIMAN S., SH. Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli nomor : 13/Akta.Pid/2014/PN.TBT, yang menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Mei 2014, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada para Terdakwa masing-masing pada tanggal 16 Mei 2014;

V. Surat Mempelajari Berkas Perkara Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli nomor : W2.U10/1338/HN.01.10/VI/2014, tertanggal 5 Juni 2014, yang disampaikan masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa, dimana terhitung 7 (tujuh) hari sejak tanggal 5 Juni 2014 sampai dengan tanggal 13 Juni 2014, kedua belah pihak diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara nomor : 106/Pid.B/2014/PN.TTD, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini meskipun Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding akan tetapi tidak ada mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, berikut turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli nomor : 106/Pid.B/2014/PN.TTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 April 2014, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan para Terdakwa atas dakwaan pertama yaitu melanggar pasal 170 ayat (1) KUHPidana telah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli nomor : 106/Pid.B/2014/PN.TTD tanggal 28 April 2014, yang dimintakan banding tersebut harus **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan;

Mengingat dan Memperhatikan ketentuan pasal 170 ayat (1) KUHPidana, Undang-undang Republik Indonesia nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli nomor : 106/Pid.B/2014/PN.TTD tanggal 28 April 2014, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Kamis** tanggal **14 Agustus 2014**, oleh Kami : **PANDARAMAN SIMANJUNTAK, SH.MH.** Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **Hj. WAGIAH ASTUTI, SH.** dan **H.LEXSY MAMONTO, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 22 Juli 2014, nomor : 403/PID/2014/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jumat** tanggal **15 Agustus 2014**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **JAINAB, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **Hj. WAGIAH ASTUTI, SH. PANDARAMAN SIMANJUNTAK, SH.MH.**

2. **H.LEXSY MAMONTO, SH.MH.**

PANITERA PENGGANTI,

JAINAB, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)